BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Padang Cermin mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Padang Cermin, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Padang Cermin dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun

maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi,tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Padang Cermin. Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2021 - 2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 - 2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sebelumnya ;
2. Renstra Tahun 2021 - 2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Pesawaran;
3. Renstra Tahun 2021 - 2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) ;

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 2021 - 2026 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesoa Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 – 2030 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Cermin. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesawaran khususnya Kecamatan Padang Cermin;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Padang Cermin, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, kajian terhadap isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi visi dan misi Kecamatan Padang Cermin, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padang Cermin serta strategi dan kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF, berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KE RPJMD, berisi Indikator Kinerja SKPD yang menunjang RPJMD Kabupaten Pesawaran.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Derah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran, maka kantor Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Padang Cermin mempunyai Tugas dan fungsi :

a. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;

4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
6. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa; dan
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
2) Penyusunan anggaran Kecamatan;
3) Pengelolaan tata usaha umum, perlengakapan, keprotokolan dan rumah tangga Kecamatan;
4) Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
5) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unit perangkat Kecamatan; dan
7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

a) Sub Bagiam Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi pengelolaan tata usaha umum Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1) Penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, dokumentasi keprotokolan dan perjalanan dinas;
2) Pelaksanaan teknis administrasi dan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan;
3) Pengelolaan tata usaha kepegawaian, peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai; dan
4) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan perencanaan dan program kerja Kecamatan dan serta penatausahaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
2) Pengumpulan bahan penyusunan program anggaran Kecamatan;
3) Pelaksanaan penatausahaan keuangan anggaran Kecamatan;

4) Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
6) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang pemerintahan Desa, kependudukan dan pelayanan masyarakat secaram umum di seluruh Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan dan pembinaan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan Desa, kependudukan dan pelayanan masyarakat;
2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga di lingkungan kecamatan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan umum dan Desa;
3) Pelaksanaan dan pembinaan proses pembuatan KK, KTP dan Surat Pindah;
4) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pemerintahan umum dan Desa;
5) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kependudukan, catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja dan pertahanan;
6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pemerintahan; dan
7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang

pengembangan prasarana dan fasilitas umum, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup. Serta melakukan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di tingkat Desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan kecamatan dan Desa;
2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasiitas pelayanan umum;
3) Pengkoordinasian dan pembinaan, penanggulangan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan;
4) Pelaksanaan dan pembinaan dalam pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu di bidang pembangunan (IMB);
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan di bidang pembangunan prasarana dan fasilitas umum;
6) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

1) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
2) Penyusunan program pembinaan, pengawasan, penertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3) Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

4) Pelaksanaan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk aparat kantor dan rumah dinas Camat;
5) Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban;
6) Penanganan dan penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat/Desa;
7) Pengisian buku register Kecamatan sesuai dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
8) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
9) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang Pelayanan kepada Masyarakat, perizinan, dan perekonomian masyarakat di seluruh Desa.

1) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pelayanan Umum dan perekonomian;
2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi di lingkungan atau lembaga di lingkungan kecamatan dalam rangka pelaksanaan program pengembangan kegiatan di bidang perekonomian;
3) Pelaksanaan pungutan atas pajak (PBB) dan retribusi daerah di lingkungan kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
4) Pengisian buku register kecamatan sesuai dengan bidang perekonomian di lingkungan kecamatan dan Desa;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan perekonomian;
6) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian; dan
7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Kesejahteraan sosial;
2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan, fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesejahteraan sosial, kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup;
3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang sosial;
4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penyalahgunaan obat, narkotika, psykotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya serta masalah sosial lainnya kepada masyarakat dengan koordinasi instansi terkait;
5) Pemberian rekomendasi permintaan sumbangan kepada masyarakat di lingkungan kecamatan dan Desa;
6) Pelaksanaan pembinaan lembaga sosial yang berada di Desa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat;
7) Pelaksanaan kegiatan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, serta pendidikan masyarakat;
8) Pengisian buku register kecamatan sesuai bidang tugasnya;

9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
10) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PADANG CERMIN

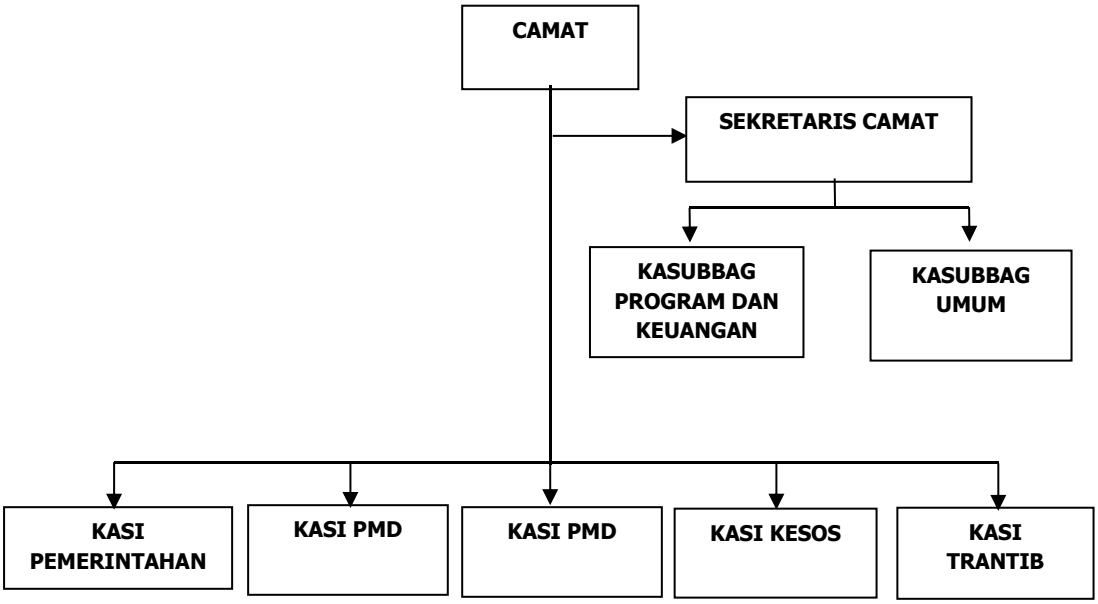

Sumber : Perda Bupati Pesawaran Nomor 92 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Padang Cermin merupakan salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah Kecamatan Padang Cermin tercatat 37.319 Ha. Kecamatan Padang Cermin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Lampung

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marga Punduh
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan (Kabupaten Tanggamus)

Kecamatan Padang Cermin terbagi menjadi 11 Desa yaitu Desa Pulau Legundi, Desa Pagar Jaya, desa Sukamaju, desa Bawang, Desa Bangun Rejo, Desa Sukajaya Pedada, Desa Baturaja, desa Banding Agung, Desa Rusaba, Desa Kota Jawa dan desa Sukarame. Suhu udara maksimum tercatat 32º C sedang suhu udara minimum tercatat 27º C. Kecamatan Padang Cermin mengalami perubahan iklim 2 jenis setiap tahun yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Tabel 1

LUAS DAN JARAK DESA KE KECAMATAN PADANG CERMIN

NO	DESA	LUAS PER DESA Ha	JARAK KE KEC KM
1.	PULAU LEGUNDI	1.800	40
2.	PAGAR JAYA	400	10
3.	SUKAMAJU	1140	5
4.	BAWANG	750	1
5.	BANGUN REJO	643	1
6.	SUKAJAYA PEDADA	1050	1
7.	BATU RAJA	1189	1,5
8.	BANDING AGUNG	1070	1,5
9.	RUSABA	1210	2
10.	KOTA JAWA	1264	3
11.	SUKARAME	530	3,5

JUMLAH	**11064**	**X**

Sumber : Data Kecamatan Padang Cermin Tahun 2021

2.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan

2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Padang Cermin

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Padang Cermin.

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Padang Cermin

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	8 buah	
	- Kursi Kerja	10 buah	
	- Kursi Tamu	1 set	
	- Almari/Lemari Arsip	2 buah	
	– Rak Arsip	1 buah	
	– Meja Podium	1 buah	
	- Meja Rapat	1 buah	
	- Komputer	4 unit	
	- Laptop	2 buah	
	- Printer	4 buah	

	- Mobil Dinas	1 unit	
	- Motor Dinas	3 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	1 lokal	
	- Rumah Dinas	1 lokal	

Sumber : Data Kecamatan Padang Cermin 2021

2.2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah Satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pesawaran adalah Bidang Pendidikan, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Padang Cermin dapat kita lihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

KECAMATAN PADANG CERMIN

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA
1.	TK/PAUD	23
2.	SD	11
4.	MI	2
5.	SLTP	3
6.	MTs	2
7.	SLTA	2
8.	MA	1

Sumber : Data Kecamatan Padang Cermin Tahun 2021

2.1.2.**4** Sarana dan Prasarana Kesehatan

Prioritas lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Pesawaran adalah Kesehatan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 4 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Padang Cermin.

Tabel 4

DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN

KECAMATAN PADANG CERMIN

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	3	
3.	POLINDES	2	
4.	POSYANDU	20	

Sumber : Data Kecamatan Padang Cermin Tahun 2021

2.2.3 Sumber Daya Manusia

2.2.3.1 Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Padang Cermin adalah sebanyak 16.148 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 8.233 Jiwa
2. Penduduk perempuan : 7.915 Jiwa

2.2.3.2 Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Padang Cermin. Diantaranya adanya suku Lampung, Jawa, Sunda, Palembang dan Bugis. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Padang Cermin hampir 97 % beragama Islam..

2.2.3.3 Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Padang Cermin didukung oleh 16 (Enam belas) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5

Susunan Kepegawaian Kecamatan Padang Cermin Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	0 orang
Eselon IV A	4 orang
Eselon IV B	1 Orang
Staff *)	10 orang
Jumlah	**16 orang**

*)Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Padang Cermin 2021

Tabel 6

Susunan Kepegawaian Kecamatan Padang Cermin Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	1 orang
III	6 orang
II	2 orang
I	1 orang
Tenaga Kontrak	6 orang
Pol. PP	6 orang
Jumlah	**22 orang**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Padang Cermin 2021

Tabel 7
Susunan Kepegawaian Kecamatan Padang Cermin Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	- orang
S1	8 orang
Diploma IV	-
Diploma III	-
SMU	14 orang
SMP	-
Jumlah	**22 orang**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Padang Cermin 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Padang Cermin untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagaian kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Cermin selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat		960.000	2.250.000		960.000	2.250.000	1	1	1	10,42	10.42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik		4.800.000	3.600.000		4.800.000	3.600.000	0.98	1	1	5,7	5,7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		20.925.000	17.925.000		20.925.000	17.925.000	1	1	1	4,6	4,6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor		24.000.000	24.000.000		24.000.000	24.000.000	1	1	1	27,5	27,5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor		5.899.600	10.058.000		5.899.600	10.058.000	0.99	1	1	22.32	22.32
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.370.000	2.525.000		2.370.000	2.525.000	1	1	1	60	60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		2.158.000	1.780.000		2.158.000	1.780.000	1	1	1	33,3	33,3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.162.400	1.312.000		1.162.400	1.312.000	1	1	1	9	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan		0	800.000		0	800.000	1	1	1	30	30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman		39.675.000	13.225.000		39.675.000	13.225.000	1	1	1	3,5	3,5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		4.760.000	7.200.000		4.760.000	7.200.000	1	1	1	31	31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Informasi PPID		0	25.000.000		0	25.000.000		1	1		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		13.000.000			13.000.000		0.96	1	1	14	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		26.000.000	16.857.000		26.000.000	16.857.000	1	1	1	31	31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		33.450.000	80.325.000		33.450.000	80.325.000	1	1	1	67	67

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas											
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor		2.400.000	3.700.000		2.400.000	3.700.000	1	1	1	25	25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		9.400.000	5.400.000		9.400.000	5.400.000		1	1		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.740.000	29.843.000		7.740.000	29.843.000	0.99	1	1		

*) diisikan dengan nama SKPD
**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kabupaten
***) disesuaikandengankewenanganSKPD
Anggaran dan Realisasi dalam ribuan rupiah

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Padang Cermin sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tantangan :

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

Bidang Adiministrasi :

1. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Padang Cermin harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Bidang Pemerintahan : Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.

Bidang Pembangunan :

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

Bidang Perekonomian	:	Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dunia perlu upaya menumbuhkembangkan ekonomikreatif di Kecamatan Padang Cermin.
Bidang Trantib	:	Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu
Bidang Kesos & pemmas	:	Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Padang Cermin , sehingga perlu upaya konkrit dalam rangka mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Peluang :

Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Padang Cermin dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;:

2. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Cermin .

3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
4. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Cermin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008, maka Kecamatan Padang Cermin mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Padang Cermin sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan public belum bisa fasilitasi
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Padang Cermin yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas.
4. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Padang Cermin belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
5. Upaya untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat akan pentingya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :*mobilisasi (community mobilization),* partisipasi masyarakat *(community participation),* pembangunan berbasis masyarakat *(community development).* Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai

pemberdayaan politik masyarakat. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Pesawaran adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial , bidang keamana maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Pesawaran Periode 2021 – 2026. Adapun Visinya adalah "PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF". Adapun dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi.
2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkat Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensial Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan Visi Misi tersebut di atas jika duhubungkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan secara umum lebih mengarahkan kepada Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik. Maka dukungan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah pada misi yang pertama, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi.

Adapun keterkaitan visi misi kecamatan dengan visi misi pemerintah Kabupaten dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Padang Cermin yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pelayanan;
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan sebagai pelaksana pelayanan publik;
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang berkualitas;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka optimalisasi PAD;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran tersebut Kecamatan Padang Cermin dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas "Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati". Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Padang Cermin dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah :

a. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
c. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Padang Cermin masih tinggi
d. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan

Faktor pendorong :

a. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
b. Sumber pendanaan program kegiatan Kecamatan
c. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas
d. Kondisi lingkungan yang relative kondusif
e. Adanya keterbukaan informasi
f. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

3.3 Penentuan Isu–isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Padang Cermin dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan

3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan sistem manajemen keuangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang berpotensi pada perubahan administrasi penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan Padang Cermin
4. Adanya keterbukaaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
6. Peningkatan gangguan keamanan
7. Peningkatan Sistem Hankamrata
8. Kenaikan inflasi
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Penanggulangan kemiskinan
11. Program Nasional Pembangunan Berkelanjutan
12. Penanaman pendidikan kesehatan sejak dini.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Padang Cermin

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Kecamatan Padang Cermin yang tercantum dalam Renstra ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2021 mendatang. maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 ini harus menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dijabarkan sebagai berikut :

“Terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna menciptkan pelayanan yang optimal dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh aparatur Kecamatan Padang Cermin dengan seluruh Pemerintah Desa serta masyarakat dalam merealisasikan seluruh peran dan fungsi masing-masing secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **PELAYANAN PRIMA :** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan Padang Cermin melebihi standar pelayanan yang ada sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan

2. **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :** penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya..
3. **PEMBANGUNAN :** adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politik, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap masyarakat.
4. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :** adalah proses pembangunan di mana**masyarakat** berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran di masa mendatang, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
5. Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus diketahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dengan melalui analisa lingkungan, baik terhadap kondisi eksternal maupun kondisi internal organisasi.

Dengan melakukan analisa terhadap kondisi internal organisasi (berupa kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal organisasi (berupa peluang dan ancaman), maka akan dapat diidentifikasi beberapa aspek yang mungkin akan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi organisasi.

4.1.1 Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

4.1.1.1 Lingkungan Eksternal

- **PELUANG :**

  - Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Padang Cermin dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah :
  - Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Cermin .
  - Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
  - Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

- **ANCAMAN :**

  - Adanya keleluasan partisipasi publik menyebabkan perencanaan pembangunan cenderung kurang proposional
  - Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan
  - Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskoordinasi
  - Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit di atur
  - Adanya ketergantungan terhadap dunia maya

4.1.1.2 Lingkungan Internal

Dalam ***Analisis Lingkungan Internal*** di Kecamatan Padang Cermin teridentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

- **KEKUATAN :**

  - Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Cermin
  - Adanya Standar Operasional Prosedur(SOP) penyelenggaraan pelayanan
  - Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Cermin.

- **KELEMAHAN** :

  - Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
  - Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
  - Standar Operational Prosedur tidak merata di semua bidang akbatnya terjadi ketimpangan;
  - Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor–faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Padang Cermin
2. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Cermin;
3. Tersedianya Anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Cermin;
4. Adanya Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Cermin

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Kecamatan Padang Cermin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Pelayan Publik Terhadap Masyarakat Kecamatan Padang Cermin yang Cepat,Tepat,Transparan dan Tuntas (C3T)	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Padang Cermin	Persentase Kepatuhan Pelayan Publik	5	6	6,5	7	7,5	8

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitas, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Kebijakan Pembangunan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan misi *"Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan"* maka ditetapkan Kebijakan
   1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat
   2. Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek
   3. Optimalisasi sosialisasi bagi aparatur
   4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
   5. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
   6. Penyediaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*" maka ditetapkan Kebijakan
   1. Penyediaan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan melalui Musrenbang.
3. Dalam rangka mewujudkan misi "M*eningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*" maka ditetapkan Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan ketretiban masyarakat.
4. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi PAD*" maka ditetapkan Kebijakan
   1. Penyediaan wadah untuk pengembangan UKM.
   2. Sosialisasi, intensifikasi dan monitoring penerimaan Pajak dan Retribusi.
5. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*" maka ditetapkan kebijakan
   1. Penyediaan wadah dalam upaya peningkatan kesehjateraan keluarga
   2. Monitoring dan Evaluasi UKS di sekolah-sekolah.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Padang Cermin selama 5 tahun ke depan (2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Padang Cermin. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Padang Cermin akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pesawaran selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Padang Cermin adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indokator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan masyarakat			290.063.500,00		393.782.000,00				409.100.000,00		417.200.000,00		405.950.000,00	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.060.000,00		4.500.000		5.000.000		5.200.000		5.500.000		6.000.000	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik			9.000.000		5.000.000		5.200.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan			143.413.000,00		145.000.000,00		145.500.000,00		146.000.000,00		147.000.000,00		148.000.000,00	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan jasa kebersihan, sopir dan keamanan	Jumlah Penyediaan Jasa Keamanan			-		24.715.000,00		25.000.000,00		25.500.000,00		26.000.000,00		26.500.000,00	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor			9.971.500,00		11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			1.169.000,00		1.500.000		1.600.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Tersedianya Alat Penerangan Kantor			1.772.000,00		2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.500.000		2.700.000	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			2.899.000,00		3.000.000		3.500.000		3.600.000		3.800.000		4.000.000	Kec, Padang Cermin

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tersedianya bahan Bacaan			1.320.000,00		1.500.000		1.530.000		1.550.000		2.000.000		2.500.000	Kec, Padang Cermin
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman			10.935.000,00		11.200.000		12.500.000		12.650.000		12.750.000		13.000.000	Kec, Padang Cermin
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah Tersedianya Dana Rapat Rutin/Penunjang Perjalanan Dinas			12.600.000,00		13.000.000,00		13.200.000,00		13.500.000,00		13.600.000,00		13.800.000,00	Kec, Padang Cermin
			Kegiatan Lomba Desa	Jumlah Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Lomba Desa			2.048.000,00		4.042.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000	Kec, Padang Cermin
			Fasilitasi Pelaksanaan MusrenbangCam	Jumlah Tersedianya Penunjang Laporan Musrenbangcam			5.456.000,00		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000	Kec, Padang Cermin
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas/opersional			82.290.000,00		83.000.000,00		83.500.000,00		84.000.000,00		84.500.000,00		85.000.000,00	Kec, Padang Cermin
			Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi Bangunan kantor			4.130.000,00		4.250.000,00		4.500.000,00		4.650.000,00		4.800.000,00		5.000.000,00	Kec, Padang Cermin
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Tersedianya Pakaian Dinas			-		9.700.000,00		9.700.000,00		9.700.000,00		9.700.000,00		9.700.000,00	Kec, Padang Cermin
			Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan	Jumlah Tersedianya Penunjang Jiwa Nasional/sosialisasi Nasionalisme			-		21.925.000,00		22.000.000,00		22.100.000,00		22.300.000,00		2.500.000,00	Kec, Padang Cermin
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00	Kec, Padang Cermin

			Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		17.000.000		17.500.000		18.000.000		18.500.000		19.000.000	Kec, Padang Cermin
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah koordinasi dan monitoring, penyusunan dokumen pengelolaan dana Desa			-		5.750.000		5.750.000		5.750.000		5.750.000		5.750.000	Kec, Padang Cermin
			Monitoring dan Evaluasi PBB Kecamatan	Jumlah target PBB Kecamatan			-		4.200.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000	Kec, Padang Cermin
			Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		5.000.000		5.200.000		5.500.000		5.700.000		6.000.000	Kec, Padang Cermin

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PADANG CERMIN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padang Cermin, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Padang Cermin yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran selama 5 tahun kedepan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator	Kinerja pada awal periode 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Nilai Kepuasan Pelayan Masyarakat Kecamatan Padang Cermin	80	82	85	87	90	93	95

BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Cermin dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Padang Cermin sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Pesawaran sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Cermin;
3. Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Padang Cermin;
4. Kecamatan Padang Cermin berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Padang Cermin ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Padang Cermin, 8 Maret 2021

CAMAT PADANG CERMIN
KABUPATEN PESAWARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN PADANG CERMIN

DARSONO, S.E., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19650716 198903 1 008

Dipindai dengan CamScanner